

	<b>POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA</b>			
	<b>SOP PENGADAAN KERJASAMA</b>			
	<b>No. SOP</b>	<b>02/SOP-PBC/KJS/2021</b>	<b>Revisi ke</b>	<b>1</b>
	<b>Halaman</b>	<b>2 dari 3</b>	<b>Berlaku Mulai</b>	<b>8 November 2021</b>

**1. Tujuan**

- a. Menjamin terlaksananya kegiatan kerjasama sesuai dengan rencana dan tujuannya
- b. Menjamin kualitas pelaksanaan Kerjasama semakin baik
- c. Menjamin hak dan kewajiban pihak yang terkait terpenuhi dengan maksimal

**2. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Standar Nasional Pendidikan
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

**3. Pihak Terkait**

- a. Kerjasama dan humas
- b. Mitra

**4. Definisi**

- a. Kesepakatan Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak Politeknik Bintan Cakrawala dengan pihak/mitra luar baik dalam skala local, nasional, maupun internasional
- b. Mitra adalah pihak luar yang berasal dari pihak local, nasional, maupun internasional seperti Lembaga pemerintah, Lembaga Pendidikan negeri/swasta, maupun dunia usaha

**5. Dokumen Terkait**

- a. Surat Permohonan biaya
- b. Mou dan PKS
- c. Surat Tugas

	<b>POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA</b>			
	<b>SOP PENGADAAN KERJASAMA</b>			
	No. SOP	02/SOP-PBC/KJS/2021	Revisi ke	1
	Halaman	3 dari 3	Berlaku Mulai	8 November 2021

#### DIAGRAM ALIR PENGADAAN KERJASAMA

